



**PENETAPAN**

**Nomor 469/Pdt.P/2020/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Devi Yolanda binti Zaini**, lahir di Mataram, tanggal 19 Juli 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang Gili Genting No.5, Lingkungan Karang Baru Selatan, RT.003 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

**Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang Gili Genting No.5, Lingkungan Karang Baru Selatan, RT.003 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 469/Pdt.P/2020/PA.Mtr tanggal 11 Desember 2020, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Adhimas Rizqi Pramana adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Edhi Handityo bin Soewardjo dengan Devi Yolanda binti Zaini dan telah menikah pada tanggal 28 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belimbing, Kota Malang Nomor : 956/95/XII/1996 tertanggal 28 Desember 1996;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kota Mataram dengan nomor 5271-KM-12012018-0003;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakilkan anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo, Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3573015907710012, tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Adhimas Rizqi Pramana) NIK: 3573011904030007, tertanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.2 );
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 956/95/XII/1996 tertanggal 28 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kota Malang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.3 );
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Adhimas Rizki Pramana), nomor : 2551 / 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Malang, tanggal 10 Mei 2003 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama suami Pemohon ( Adhi Hendtyo ) Nomor : 5271-KM-12012018.18-0003, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 15 Januari 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK: 5271051201180003, tertanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.6 );

## B. Saksi-saksi

1. Dwi Yaniarty binti Soekamto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Baru Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;

➤ Bahwa Pemohon adalah isteri dari Edhi Handityo, yang menikah pada tanggal 28 Desember 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andhika Rizqi Pratama, laki-laki. Lahir tanggal 05 April 2000 ( umur 20 tahun ) dan Adhimas Rizqi Pramana, lahir tanggal 19 April 2003, (umur 17 tahun);

➤ Bahwa suami Pemohon (Edhi Handityo ) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017, dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 orang anak tersebut di atas;

➤ Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal dunia;

2. Zona Avila Zakirah Zain binti Zairin Zain Zaini, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan SMA , bertempat tinggal di Lingkungan Karang Baru Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Edhi Handityo bin Soewarjo, yang menikah pada tanggal 28 Desember 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, Andhika Rizqi Pratama, laki-laki. Lahir tanggal 05 April 2000 (umur 20 tahun ) dan Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo, lahir tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, agama Islam;

- Bahwa suami Pemohon Almarhum Edhi Handityo bin Soewarjo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017, dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 orang anak tersebut di atas;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina dan mendidik anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama **Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang Gili Genting No.5, Lingkungan Karang Baru Selatan, RT.003 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, untuk mewakili diri anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum dan kepentingan lainnya;

Hlm. 5 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai ( P.6) dan dua orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri dari Edhi Handityo bin Soewardjo, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.03) dan Edhi Handityo bin Soewardjo, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.05) dan telah dikarunia 2 (satu ) orang anak dan salah satunya adalah anak Pemohon yang nomoir 2 sebagaimana tertuang dalam bukti ( P.4) dan anak tersebut masih dibawah umur yang memerlukan perwalian dari Pemohon dan menurut saksi Pemohon memiliki akhlak dan moral yang baik serta mampu untuk mendidik dan membina anaknya;

Menimbang,bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 ) berupa Akta Kelahiran dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena nya telah ternyata Pemohon dengan suaminya bernama Edhi Handityo bin Soewardjo telah memiliki 2 orang anak , dan anaknya yang nomor 2 tersebut masih dibawah umur bernama **Adhimas Rizki Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, sehingga dinilai anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) berupa Surat Keterangan Kematian dan alat bukti itu bila dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan dimana Edhi Handityo bin Soewardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2007, sehingga dengan demikian ayah dari anak bernama : **Adhimas Rizki Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, agama Islam, telah meninggal dunia dan segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut setelah ayahnya meninggal

Hlm. 6 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia beralih dan berada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 ) berupa Akta Kelahiran dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena nya telah ternyata Pemohon dengan suaminya bernama Edhi Handityo bin Soewardjo telah memiliki 2 orang anak, dan anaknya yang nomor 2 tersebut masih dibawah umur bernama **Adhimas Rizki Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari salah seorang anaknya yang bernama **Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gang Gili Genting No.5, Lingkungan Karang Baru Selatan, RT.003 RW.226, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 383 KUH. Perdata dan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan

Hlm. 7 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya tersebut, dianggap cakap dan mampu baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari anaknya sendiri yang bernama : **Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun, dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan jual beli demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum huruf ( b ) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( **Devi Yolanda binti Zaini** ) sebagai wali dari anak yang bernama : **Adhimas Rizqi Pramana bin Edhi Handityo**, lahir di Malang, tanggal 19 April 2003, umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- ( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 23 desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad , S.H, dan Drs. H. Nasrudin, S.H. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 8 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>

Jumlah : RP. 181.000,00

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 9 dari 9 hlm./Penetapan No.469/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)